



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengurusan Pelayanan Pensiun PNS

No. SK : 00.8.3.2/2160/Kpts/DPK–XII/2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Satuan Pendidikan / Atasan Langsung;
2. Surat Pernyataan Disiplin Dari Atasan Langsung;
3. Surat Keterangan dari Inspektorat Tentang Disiplin PNS;
4. Permohonan Permintaan Pensiun;
5. DPCP;
6. SKPPS;
7. SP4A;
8. SK CPNS;
9. SK PNS;
10. SK Pangkat Terakhir;
11. SK Berkala Terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengurusan Pelayan Pensiun PNS
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk pensiun;
2. Petugas mendaftarkan surat permohonan dan menyampaikan ke Kepala Dinas;
3. Kepala Dinas mendisposisikan ke Sekretaris Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian akan melakukan verifikasi administratif apakah dokumen-dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang ditentukan;
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian membuat konsep/draft Surat pengantar rekomendasi pensiun ke BKPSDM dan membubuhkan paraf;
6. Sekretaris memeriksa surat Surat pengantar rekomendasi pensiun dan membubuhkan paraf;
7. Kepala Dinas menandatangani surat pengantar rekomendasi pensiun;
8. Petugas register mengantarkan surat pengantar rekomendasi pensiun beserta bahan - bahan usulan dan mengupload ke dalam aplikasi e-simpeg.

Min 2 hari

Instagram > disdikbudpessel
Fb > disdikbud pessel
Tiktok > disdikbudpessel
<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>
Youtube > disdikbud pessel
Twitter > disdikbudpessel
082171056633

100% GRATIS!

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk pensiun;
2. Petugas mendaftarkan surat permohonan dan menyampaikan ke Kepala Dinas;
3. Kepala Dinas mendisposisikan ke Sekretaris Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian akan melakukan verifikasi administratif apakah dokumen-dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang ditentukan;
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian membuat konsep/draft Surat pengantar rekomendasi pensiun ke BKPSDM dan membubuhkan paraf;
6. Sekretaris memeriksa surat Surat pengantar rekomendasi pensiun dan membubuhkan paraf;
7. Kepala Dinas menandatangani surat pengantar rekomendasi pensiun;
8. Petugas register mengantarkan surat pengantar rekomendasi pensiun beserta bahan - bahan usulan dan mengupload ke dalam aplikasi e-simpeg.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Pelayanan Pensiun PNS

Pengaduan Layanan

Email : disdikbud.pessel@gmail.com

Kontak Person :082171056633

Kotak Pengaduan